



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi kepala desa, perangkat desa dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memberikan jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu untuk mengadakan perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 22 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 83);

9. Peraturan Daerah

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 23 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 23 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah, dan ayat (2), ayat (6), ayat (7) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Besarnya penghasilan tetap dan atau tunjangan kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari Pendapatan Desa serta sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan disesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. untuk Kepala Dusun dan Kepala Urusan paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten;
 - b. untuk Sekretaris Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar 115% (seratus lima belas persen) dari penghasilan tetap Kepala Dusun dan Kepala Urusan;
 - c. untuk Kepala Desa sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari penghasilan tetap Sekretaris Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kemampuan keuangan desa.
 - (5) Besarnya tunjangan lainnya bersumber dari sebagian hasil lelang/sewa tanah kas desa yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan beban kerja dan tanggungjawab sesuai jabatannya.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Setiap tahun sekali bagi Kepala Desa dan setiap 2 (dua) tahun sekali bagi Perangkat Desa lainnya dapat diberikan kenaikan penghasilan tetap berkala yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya, kepadanya dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya paling sedikit 6 (enam) kali penghasilan tetap terakhir.
 - (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap terakhir yang diterimanya untuk setiap tahun masa jabatannya.
 - (3) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia dapat diberikan uang jasa pengabdian sebesar paling sedikit 50% (lima puluh persen) masa kerja kali penghasilan tetap terakhir dan paling banyak 20 (dua puluh) kali penghasilan tetap terakhir yang diterimanya.
 - (4) Bagi Desa yang tidak mampu memberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
 - (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mengikuti program asuransi jiwa/jaminan hari tua/jaminan kesehatan yang pembayaran premi asuransinya berasal dari sebagian penghasilan tetap yang diterimanya.
 - (6) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak berhak menerima uang jasa pengabdian.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Kepala Desa yang habis masa jabatannya dan Perangkat Desa yang mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan uang duka kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang meninggal dunia pada saat masih menjabat yang diterimakan kepada ahli warisnya.
- (3) Besarnya

- (3) Besarnya penghargaan dan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa lainnya, dikembalikan menjadi tanah kas desa dan dikelola oleh pemerintah desa sebagai sumber pendapatan desa yang dipergunakan untuk membayar tunjangan lainnya.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 15 Januari 2011


BUPATI BOYOLALI,


M. SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 15 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,
ASISTEN PEMBANGUNAN


MULYATNO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Penyesuaian pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Boyolali harus dilakukan mengingat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan adanya perwujudan kemandirian serta kesejahteraan aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan masyarakat desa, dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan urusan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan hak. Dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak-hak sebagai penyelenggara pemerintahan desa, maka perlu diatur ketentuan mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pengaturan mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 merupakan model pemberian penghasilan paradigma baru yang semula diberikan dalam bentuk garapan tanah bengkok diubah dalam bentuk penghasilan tetap ataupun tunjangan lainnya yang diberikan setiap bulan. Agar model baru tersebut dapat memberikan peningkatan kesejahteraan dan kinerja bagi Kepala desa dan Perangkat Desa sebagaimana yang diharapkan, maka sangat diperlukan evaluasi secara periodik dan pengkajian ulang guna memberikan jaminan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penghasilan tetap yang berasal dari APBD Kabupaten merupakan subsidi dalam bentuk Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang dimasukkan dalam APBDes sebagai Pendapatan Desa.

Bagi kades yang berstatus sebagai PNS, maka penghasilan tetap atau gaji sebagai PNS dipilih dari salah satu status pekerjaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud sebagian hasil lelang/sewa tanah kas desa adalah hasil lelang/sewa bekas tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diberhentikan dengan hormat dapat karena habis masa jabatannya atau meninggal dunia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 114